

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pangandaran merupakan salah satu daerah yang dalam perkembangan saat ini sudah menjadi daerah otonom baru. Meski sudah menjadi kabupaten sejak tahun 2012, Kabupaten Pangandaran hingga saat ini diakui masih gelap dalam penerangan jalan. Minimnya penerangan jalan umum baik di jalur utama hingga lingkungan pedesaan, terutama jalan yang menuju tempat-tempat wisata hingga jalur yang menghubungkan antar kabupaten masih sangat minim penerangan jalan sehingga menimbulkan berbagai masalah-masalah sosial baik aktivitas maupun kegiatan ekonomi masyarakat khususnya pada malam hari. Lampu penerangan jalan umum yang merata dan memadai akan sangat mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat khususnya di Kabupaten Pangandaran.

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah penerangan jalan umum di Kabupaten Pangandaran saat ini sudah ada sekitar 1.453 unit dari 10 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pangandaran.¹ Dilihat dari data tersebut, jumlah penerangan jalan umum yang diperlukan masih cukup banyak mengingat luas wilayah Kabupaten Pangandaran yang memiliki 10 Kecamatan dan 93 Desa.² Kurangnya penerangan jalan umum terletak di wilayah atau jalur sekitar tempat-tempat wisata, desa-desa, jalan yang rawan akan kecelakaan lalu lintas serta jalur penghubung antar Kabupaten seperti di Kecamatan Langkaplancar, Kecamatan Cimerak, dan wilayah lain yang memang sangat perlu untuk dipasang namun hingga sampai saat ini masih belum mendapatkan tindak lanjut dari Pemerintah Daerah.

Di Kabupaten Pangandaran sesuai dengan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-

¹ Wawancara Bersama Bapak H. Dedi Supriadi, SH., Sebagai Sub Koordiantor jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pangandaran.

² <https://www.erianggorokasih.com/2016/12/profil-kabupaten-pangandaran-daerah.html>. Diakses pada 20 November 2022 Pukul 10.09.

2023 khususnya terkait penyediaan Lampu Penerangan Jalan, berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman telah terbangun kurang lebih 1.453 Titik. Sebagai gambaran berikut disajikan jumlah penerangan jalan umum yang sudah terbangun di Kabupaten Pangandaran berdasarkan tahun pengadaan.³

No	Tahun Pengadaan	Jumlah (Titik)
1.	Pengadaan PJU Tahun 2016	256
2.	Pengadaan PJU Tahun 2017	281
3.	Pengadaan PJU Tahun 2018	248
4.	Pengadaan PJU Tahun 2019	247
5.	Pengadaan PJU Tahun 2020	96
6.	Pengadaan PJU Tahun 2021	110
7.	Pengadaan PJU Tahun 2022	182
8.	Pengadaan PJU Tahun 2023	33
Total		1.453

Tabel 1.2 Jumlah PJU Kabupaten Pangandaran Berdasarkan Tahun Pengadaan

Kabupaten Pangandaran sendiri dikenal sebagai daerah wisata yang cukup populer dan makanan-makanan hingga oleh-oleh khas yang banyak diminati oleh banyak masyarakat lokal hingga wisatawan asing. Lampu penerangan jalan umum memang sangat berpengaruh dan berperan penting untuk mendukung ekonomi masyarakat, di Kabupaten Pangandaran sendiri hingga saat ini belum secara

³ Wawancara Bersama Bapak H. Dedi Supriadi, SH., Sebagai Sub Koordiantor Jalan dan Penerangan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pangandaran.

menyeluruh dan merata dalam penyelenggaraan penerangan jalan umum, apalagi di tempat-tempat yang memang layak dan harus dipasang lampu penerangan jalan umum.

Penyelenggaraan penerangan jalan umum yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 18 Tahun 2015 masih dianggap belum tercapai dan terlaksana sesuai dengan rencana dan tujuan dibuatnya peraturan daerah tersebut. Dalam Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan Kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.⁴ Mengacu kepada Pasal 34 Ayat (3) tersebut, berarti bahwa setiap warga negara berhak mendapat fasilitas publik yang layak baik masyarakat kelas atas maupun masyarakat kelas menengah kebawah dan memiliki kedudukan yang sama untuk menikmati fasilitas publik demi kebaikan bersama. Untuk mewujudkan penyediaan fasilitas publik yang layak bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, akan tetapi juga menjadi amanah bagi pihak swasta dan organisasi masyarakat sipil. Di zaman sekarang kita memasuki era kolaborasi, dimana sebagai warga negara, kita harus bahu-membahu dalam mewujudkan fasilitas publik yang inklusif untuk siapapun dan dimanapun. Jangan hanya menunggu negara yang melayani kita, sebaiknya kita juga perlu bergerak untuk melayani masyarakat.

Untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai sektor pemerintah selalu berupaya bagaimana memberikan pelayanan yang baik terhadap kebutuhan tersebut, salah satu upaya pelayanan sosial yang diberikan kepada masyarakat adalah dengan sarana penerangan jalan umum. Maka dari itu, penerangan jalan umum harus dilakukan dan diatur oleh pemerintah daerah. Di Kabupaten Pangandaran dalam penerangan jalan umum diatur agar lebih efektif, efisien, merata, dan proporsional sesuai dengan standar. Kemudian, setiap penerangan jalan umum harus Karena penerangan jalan umum ini merupakan salah satu infrastruktur vital bagi kehidupan masyarakat pada malam harinya, ditinjau dari segi fungsi keberadaan penerangan jalan umum ini dapat mendukung aktifitas

⁴ Pasal 34 Ayat (3) UUD 1945.

masyarakat dalam upaya meningkatkan keselamatan, kenyamanan pengguna jalan dan mencegah tindakan kriminalitas, serta dapat memperindah kota baik pada malam hari maupun siang hari.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum bahwa penerangan jalan diselenggarakan dengan tujuan keselamatan, keamanan, kelancaran lalu lintas dan memberikan kemudahan bagi pengguna jalan serta mendukung mobilitas masyarakat. Setiap warga negara berhak mendapatkan fasilitas yang menunjang aktivitas dan kelangsungan hidup baik dari segi ekonomi, sosial dan budaya. Penerangan jalan umum menjadi salah satu fasilitas yang sangat diperlukan oleh masyarakat khususnya yang beraktivitas pada malam hari seperti pengendara sepeda motor, mobil dan angkutan-angkutan umum serta pejalan kaki sehingga memberikan rasa aman dan nyaman.

Banyak dampak atau kemungkinan yang dapat terjadi jika sarana dan prasarana jalan umum yang kurang memadai, bukan hanya berpengaruh pada kelancaran lalu lintas dan tindakan kriminal saja, akan tetapi juga sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Banyak kejadian yang telah terjadi beberapa tahun silam, seperti kecelakaan lalu lintas yang memang salah satu penyebabnya adalah fasilitas atau prasarana yang belum memadai sehingga menyebabkan hal tersebut terjadi. Dan beberapa kejadian yang cukup meresahkan juga beberapa tahun lalu yaitu tindak kejahatan kriminal, kejadian tersebut terjadi beberapa tahun lalu dan sudah menjadi salah satu kejahatan yang cukup merugikan masyarakat.

Tindak kejahatan tersebut bervariasi, diantaranya pencurian barang berharga dan bahkan hewan ternak pun kerap menjadi sasaran yang memang dalam kondisi saat itu sangat mendukung. Ada juga tindak kejahatan lain yang menjadi sangat meresahkan masyarakat sekitar yaitu pembegalan, dalam situasi dan kondisi yang sangat mendukung bagi tindak kejahatan tersebut memang menjadi salah satu faktor yang saat ini menjadi PR bagi pemerintahan daerah. Dengan adanya titik-titik lampu dari PJU di tempat-tempat yang tepat, pemakai jalan dapat menggunakan jalan dengan tenang dan nyaman serta keadaan lingkungan sekitar

terpantau. Lampu penerangan jalan umum yang selanjutnya disebut penerangan jalan adalah lampu dan alat kelengkapannya berupa komponen tertentu yang dipasang di Median jalan atau diluar badan jalan dengan persyaratan teknis dan standar kualitas tertentu yang berfungsi sebagai alat penerangan jalan.

Jalan umum merupakan prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas baik jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desa maupun jalan lingkungan. Penerangan Jalan Umum sendiri mempunyai pengertian ialah bagian bangunan dari pelengkap jalan yang dapat diletakan/dipasang dikiri/kanan jalan dan atau di tengah (dibagian median jalan) yang digunakan untuk menerangi jalan maupun dilingkungan sekitar jalan yang diperlukan termasuk persimpangan jalan.⁵ Fungsi utama lampu penerangan jalan umum adalah memberikan pencahayaan bagi pengguna jalan sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman melakukan aktivitas di malam hari.

Infratsruktur jalan merupakan kebutuhan mendasar dalam sistem angkutan jalan raya. Kinerja sistem transportasi jalan raya akan bergantung pada seberapa besar daya dukung prasarana jalan yang mampu disediakan untuk mencapai sasaran-sasaran pokok dalam suatu sistem transportasi. Dilihat dari kewenangannya, infrastruktur jalan dibedakan menjadi empat kategori, yaitu: a) Jalan Nasional, adalah sebuah jalan kolektor atau jalan arteri dalam suatu sistem jaringan jalan primer. Jalan ini merupakan perantara antar ibukota provinsi, jalan jalan tol serta strategis nasional; b) Jalan Provinsi, merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi; c) Jalan Kabupaten/Kota, yaitu merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten/kota dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten/kota dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam

⁵ Hastuti, Desi. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 18 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum Oleh Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pangandaran*. (Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 3, No. 4, 2018), 199.

sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupatenkota, dan jalan strategis kabupaten/kota; d) Jalan Desa, adalah jalanan umum yang menghubungkan antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan. Jalan desa adalah suatu jalan raya yang berskala sempit di daerah perkampungan atau desa. Biasanya infrastruktur jalan desa tersebut dibangun sebagai jalan satu lajur (yaitu, jalan beraspal untuk dilalui kendaraan satu arah).

Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman di lingkungan masyarakat dari berbagai tindak kejahatan kriminal baik tindakan yang mengancam keselamatan ataupun barang berharga lainnya. Salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat adalah dengan pelaksanaan pemerataan penerapan penerangan jalan umum yang menyeluruh di wilayah setempat, namun dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi serta memenuhi persyaratan teknis dan standar kualitas seperti yang direncanakan dan dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penerangan jalan umum.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “HAK WARGA NEGARA ATAS PENYELENGGARAAN PENERANGAN JALAN UMUM BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NO 18 TAHUN 2015 OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN PANGANDARAN”.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana Hak Warga Negara atas Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 18 Tahun 2015?
2. Bagaimana hambatan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 18 Tahun 2015?
3. Bagaimana tinjauan siyasa dusturiyah terhadap kewenangan dan kendala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman

Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 18 Tahun 2015?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Hak Warga Negara atas Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum Oleh Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pangandaran.
2. Untuk menganalisis hambatan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 18 Tahun 2015.
3. Untuk menganalisis tinjauan siyasah dusturiyah terhadap kewenangan dan kendala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 18 Tahun 2015.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan tersusunnya penelitian ini, hasil yang dipeoleh diharapkan dapat memberikan manfaat yang diinginkan:

a. Kegunaan teoritis

1. Diharapkan dapat menjadi aspek yang mendukung perkembangan pengetahuan secara umum dan khususnya di bidang keilmuan Hukum Tata Negara (Siyasah) di masa yang akan datang dan mampu melengkapi hasil penelitian yang dilakukan oleh pihak lain dalam bidang yang sama.
2. Diharapkan mampu memberikan khazanah baru serta menambah data kepustakaan Hukum Tata Negara (Siyasah) tentang Hak Warga Negara Atas Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum Di Kabupaten Pangandaran.
3. Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan memudahkan peneliti lain dalam mencari gambaran untuk menyelesaikan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan topik ini.

a. Kegunaan praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi peneliti untuk melatih dan mengupgrade diri dalam mengembangkan kualitas keilmuan serta dalam rangka untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.
2. Untuk memberikan wawasan pengetahuan serta informasi bagi masyarakat luas tentang Hak Warga Negara Atas Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum Di Kabupaten Pangandaran.
3. Diranah kampus diharapkan memberikan khazanah keilmuan baru dalam perspektif Siyasah Dusturiyah sehingga dapat menjadi asset keilmuan bagi kampus.
4. Salah satu syarat kelulusan untuk program sarjana di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Notonegoro hak adalah suatu kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan. Dalam hal ini, tidak dapat dilakukan atau diterima oleh pihak lain. Dan kewajiban adalah sebagai kewajiban untuk memberikan sesuatu yang harus diberikan dari bagian tertentu. Dalam hal ini tidak dapat diberikan oleh pihak lain dan dapat digugat dengan kuat jika tidak puas. Kewajiban juga diartikan sebagai sesuatu yang harus dilakukan. Sedangkan menurut Sukanto Notonagoro, hak adalah suatu kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan. Dalam hal ini tidak dapat dilakukan dan diterima oleh pihak lain.⁶ Hak dan kewajiban warga negara, keduanya dapat dipaksakan oleh subjek data.

Hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundangundangan. Dengan kata lain hak warga negara merupakan suatu keistimewaan yan menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut. Sedangkan Kewajiban warga

⁶ Nahrowi. n.d. "*Hak Dan Kewajiban Sebagai Warga Negara.*", Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Stkip Pgri Blitar, 2016), 162.

negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Kewajiban warga negara dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seseorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa hak warga negara adalah kekuasaan warga negara untuk melakukan sesuatu berdasarkan hukum. Dengan kata lain, hak warga negara merupakan hak istimewa yang mengharuskan warga negara diperlakukan sesuai dengan hak istimewa tersebut. Kewajiban warga negara bersifat wajib, tetapi tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Kewajiban warga negara juga dapat diartikan sebagai sikap atau tindakan yang harus dilakukan warga negara sesuai dengan keistimewaan warga negara lainnya. Dalam pendekatan ini terdapat empat variabel yang menjadi pendorong pemenuhan hak warga negara yaitu:

1. Komunikasi

Transmisi yang jelas, kejelasan komunikasi yang diterima dapat dimengerti dan tidak membingungkan, dan konsisten perintah yang telah diberikan dalam pelaksanaan komunikasi.

2. Sumber Daya

Staf yang kompeten dibidangnya, informasi yang jelas akan kepatuhan pelaksana terhadap peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Adanya wewenang yang diberikan kepada para pelaksana, dan fasilitas yang memadai dalam rangka implementasi kebijakan.

3. Disposisi

Karakter pelaksana yang memiliki sikap jujur, serta pelaksana yang memiliki sikap komitmen terhadap tugas yang telah diterimanya serta memiliki karakter yang tegas dalam melakukan implementasi kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Bertugas mengimplemntasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan dan bagaimana kekuatan struktur birokrasi tersebut dalam melaksanakan suatu kebijakan.

Al-Qur'an merupakan sebuah mukjizat yang diturunkan tidak hanya pada umatnya saja melainkan pada seluruh umat manusia. Hal ini terlihat pada isinya dimana Al-Qur'an tidak hanya membahas persoalan ibadah saja, akan tetapi juga memperhatikan persoalan tentang pemerintahan, kepemimpinan, kemaslahatan, keselamatan serta keamanan umat manusia di dunia hingga di akhirat. Seperti Ayat berikut yang menjelaskan tentang perintah agar berlaku adil dalam menetapkan hukum adalah surah Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا ءَامِنُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ؕ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ ءَعَلَىٰ ءَآلَا تَعْدِلُوا ؕ ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Maidah:8).⁷

Dari ayat diatas, dapat kita ketahui bahwa kita sebagai seorang mukmin harus menjadi pribadi yang jujur, adil dan selalu menegakkan kebenaran. Dan apabila kita memiliki kekuasaan di dunia janganlah berbuat seenaknya, apalagi ketika kita memiliki kebencian terhadap seseorang atau kelompok masyarakat menjadikan kita berlaku tidak adil terhadap mereka.

Berikutnya ayat yang menjelaskan tentang perintah agar berlaku adil dalam menetapkan hukum adalah Surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا أَلْءَامِنْتِ إِلَىٰ ءَأَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ؕ إِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ؕ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

⁷ H. Zaini Dahlan, Gramedia, Al-Qur'an QS Al-Maidah/5:8.

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa: 58).⁸

Dapat kita ambil kandungan dari ayat diatas bahwa Allah SWT memerintahkan kepada para pemimpin dan orang yang berhak memutuskan untuk berlaku adil dalam menentukan hukum kepada manusia, dan agar pemimpin dapat memberikan amanah mengenai suatu perkara sesuai dengan kemampuan dari orang yang berhak diberikan amanah itu.

Selain ayat Al-Qur'an, ada juga Hadits dan Riwayat yang membahas terkait pemimpin dan melindungi rakyat sehingga memberikan rasa aman. Seperti Hadits berikut yang menjelaskan tentang kepemimpinan:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُفُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Ibn Umar r.a berkata: saya telah mendengar rasulullah saw bersabda: setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawaban dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggungjawaban) dari hal yang dipimpinnya. (H.R. Bukhari dan Muslim)”⁹

Dari Hadits diatas dapat kita pahami bahwa setiap diri kita adalah pemimpin, bukan hanya kepala negara, bukan hanya kepala pemerintahan ataupun

⁸ H. Zaini Dahlan, Gramedia, Al-Qur'an QS An-Nisa/4:58.

⁹ Al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Ismail. 1407 H./1987 M. *Sahih al-Bukhari*. Cet. III. (Beirut. Dar Ibn Kasir. 2012), 67.

kepala daerah dan sebagainya. Akan tetapi kita sendiri merupakan pemimpin untuk diri kita sendiri dan kitalah yang menentukan ke arah mana kepemimpinan itu tertuju. Namun setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya sesuai dengan yang dipimpinnya.

Keamanan merupakan kawannya sukses dan setara dengan Islam, dari Tholhah bin Ubaidillah radhiallahu ‘anhu bahwasanya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam jika melihat hilal beliau berkata:

اللَّهُمَّ أَهْلُهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ، هِلَالَ خَيْرٍ
وَرُشْدٍ

“Ya Allah terbitkanlah hilal kepada keamanan, selamat, keselamatan, dan Islam, Robku dan Rabmu adalah Allah, hilal petunjuk dan petunjuk” (HR At-Tirmidzi dan Hadits hasan)¹⁰.

Keamanan adalah jiwa, dan ketenangan dalam kehormatan, ketenangan dalam harta dan aset-aset, ketenangan dalam perjalanan, semuanya tanpa ada ketakutan. Demikian juga terhadap hak-hak maknawi dan kesopanan yang diakui oleh Islam dengan tidak boleh dibuang atau ditinggalkannya.

Bukan hanya di Al-Qur’an dan Hadits saja, didalam kaidah fiqh juga disebutkan:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar masalah,”¹¹

Kaidah ini memberi dasar bagi pemerintah, dengan sistem apapun harus berdasar atas sebuah kemaslahatan semua lapisan masyarakat. Kemaslahatan umat merupakan bagian dari syariat yang tidak boleh dikesampingkan. Meskipun ia tidak disebutkan dalam nash secara tekstual, tapi secara substansial ia dibutuhkan manusia, lebih-lebih yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan pokok mereka.

¹⁰ HR. At-Tirmidzi dan Hadits Hasan dari Tholhah bin Ubaidillah radhiyallahu ‘anhu; dan dihasankan oleh Syaikh Al Albani (Shahih Ibnu Majah Jilid II Nomor 1897), 127.

¹¹ H. A. Djazuli, Fiqh siyasah: *Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*.....(2013), 56.

Oleh karena itu, kemaslahatan merupakan salah satu dasar yang penting dan memungkinkan untuk melahirkan nilai-nilai kebaikan bagi umat mausia.¹²

Dalam teori kewajiban negara Abu Yusuf sebagaimana yang telah dikutip oleh Ija Suntana memiliki tiga konsep dasar, yaitu:

1. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif
2. Pemeliharaan hak warga negara
3. Pengelolaan keuangan publik

Menurut Abu Yusuf negara wajib terlibat dalam bentuk pengeluaran anggaran resmi negara untuk membangun fasilitas publik demi lancarnya pemasukan kas negara. Negara bertanggung jawab terhadap pengadaan dan pemeliharaan fasilitas publik.¹³ Fasilitas publik ini termasuk penyediaan fasilitas penerangan jalan umum.

Tinjauan analisis dari penelitian ini yaitu siyasah dusturiyah, Menurut al-Mawardi bahwa ruang lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (siyasah dusturiyah), ekonomi dan militer (siyasah maliyah), peradilan (siyasah qadha'iyah), hukum perang (siyasah harbiah) dan Administrasi negara (siyasah idariyah).¹⁴ T.M. Hasbi ashShiddieqi membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang yaitu: (1) politik pembuatan perundang-undangan (Siyasah Dusturiyah Syar'iyah); (2) politik hukum (Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah); (3) politik peradilan (Siyasah Qadhaiyyah Syar'iyah); (4) politik moneter/ekonomi (Siyasah Maliyah Syar'iyah); (5) politik administrasi (Siyasah Idariyah Syar'iyah); (6) politik hubungan internasional (Siyasah Dauliyah Syar'iyah); (7) politik pelaksanaan

¹² H. A. Djazuli, *Fiqh siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*....,(2013), 74.

¹³ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah)*, (Bandung, CV. Pustaka Setia, 2010), 32.

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 13.

perundang-undangan (Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah); dan (8) politik peperangan (Siyasah Harbiyah Syar'iyah).¹⁵

Maka korelasi antara Siyasah Dusturiyah terhadap pemenuhan hak warga negara atas penyelenggaraan penerangan jalan umum terlihat pada tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan yang dimana didalamnya mengkolaborasi keberpihakan pemerintah dalam memberikan pemenuhan hak warga negara melalui regulasi hukum yang sudah ditetapkan. Hal ini sangat krusial sekali mengingat hak persamaan derajat serta keadilan bagi semua masyarakat tanpa melihat sisi lain. Dr. Abdul Qadir Audah didalam Al-Islam wa Audho'una Asiyasiyah yang telah dikutip oleh Prof. H.A. Djazuli menyebutkan dua hak, yaitu: "Hak persamaan dan hak kebebasan berfikir, berakidah, berbicara, berpendidikan, dan memiliki".¹⁶

Lebih lanjut dalam sistem pemerintahan islam yang dikemukakan oleh Abdul Hamid Ismail Al-Anshari dalam Nizham Al-Hukm fi Al-Islam yang telah dikutip oleh Ija Suntana dalam buku Pemikiran Ketatanegaraan Islam terdapat asas operasional yang terdiri dari lima hal, yaitu asas persamaan (al-musawah), asas keadilan (al-adalah), asas musyawarah (asy-syura), asas kebebasan (al-huriyyah), dan asas tanggung jawab publik (al-mas'uliyah al-'ammah).¹⁷ Dalam penelitian ini ada teori yang digunakan sebagai penganalisaan masalah, yaitu prinsip *masalah mursalah*, *al-musawah* dan prinsip kewajiban negara.

1. Prinsip maslahat

Pemerintah yang amanah maka akan memberikan kemaslahatan bagi masyarakatnya. Ditinjau dari sumber hukum islam, maslahat terbagi menjadi dua yaitu, al-maslahah al-manshushah yang artinya maslahat secara jelas disebutkan oleh sumber hukum Islam (Al-Qur'an dan Al-Hadits), kedua, al-maslahah al-mustanbathah, maslahat yang dirumuskan oleh dewan-dewan yang berkompeten dalam menentukan maslahat. Sementara dari segi sifatnya,

¹⁵ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2007), 30.

¹⁶ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2007), 64

¹⁷ Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 31.

para fuqaha membagi maslahat ke dalam 2 bentuk, pertama maslahat yang bersifat individual-subject (al-mashlahah al-khashshah) dan maslahat yang bersifat sosial-objektif (al-mashlahah al-'ammah). Para fuqaha mengenal sebuah konsep maqashid al-syariah, sebuah konsep yang pada tujuannya memelihara maslahat dan menolak mafsadat. Maqashid al-syariah dibagi menjadi lima hal dasar sebagai berikut:

- 1) Melindungi Agama
- 2) Melindungi Nyawa
- 3) Melindungi Akal
- 4) Melindungi Keturunan
- 5) Melindungi Harta

2. Prinsip al-musawah

Agama Islam memiliki ciri khas yaitu keadilan, agama Islam selalu menjunjung tinggi keadilan dalam berkehidupan di dunia. Maka, menegakan dan menerapkan keadilan adalah salah satu kewajiban umat Islam. Termasuk bagaimana caranya menerapkan keadilan pada penerapan undang-undang supaya undang-undang bisa diterapkan dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Al-Qur'an telah memerintahkan manusia terutama umat Islam supaya menegakkan keadilan di muka bumi supaya terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhai Allah SWT. Dalam hal ini prinsip keadilan wajib diterapkan, keadilan adalah nilai dasar dalam aktivitas kehidupan masyarakat baik aktivitas sosial ataupun aktivitas yang menunjang ekonomi. Keadilan berorientasi kepada keadaan yang merata, persamaan hak, dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.¹⁸

Seorang ulil amri atau pemimpin negara harus memberikan fasilitas kebebasan berekonomi yang adil kepada masyarakatnya tetapi jangan melanggar hukum Islam yang telah ditentukan. Pemberlakuan adil dalam berekonomi akan meningkatkan ekonomi masyarakat sehingga masyarakat akan sejahtera dan dapat melaksanakan maqashid al-syari'ah di kehidupan sehari-hari. Pemimpin harus

¹⁸ Zakiyuddin, Konsep Islam dalam Al-Qur'an, Disertasi UIN Yogyakarta, 2007, hlm.92

mampu memberikan kemaslahatan dan keadilan dalam membuat aturan hukum sesuai dengan kaidah fiqh siyasah yaitu:

هَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَيْهِ الرِّعَايَةُ مَهْنُوظٌ بِالْمَهْضَاهِمَةِ

“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus didasarkan kepada kemaslahatan”

Tindakan yang dimaksud adalah berupa kebijakan dan cara imam memaslahatkan rakyatnya melalui kebijakannya. Kebijakan yang diterapkan seorang imam atau pemimpin tidak boleh hanya untuk keuntungan pribadi melainkan demi kemaslahatan umat yang sedang ia pimpin. Apabila seorang pemimpin tidak mampu memberikan kemaslahatan bagi rakyatnya maka negeri tersebut akan mudah ditaklukan oleh musuh.

Surat An-Nisa ayat 58 dan kaidah fiqh Siyasah dengan secara tegas menyeru manusia supaya menerapkan hukum dan menegakkan keadilan, terutama kepada seorang pemimpin. Maka dalam konteks pada penelitian ini yaitu tentang hak warga negara atas penyelenggaraan penerangan jalan umum berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 18 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan penerangan jalan umum, Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus mampu berkolaborasi dan menerapkan keadilan bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat di daerah secara merata.

3. Prinsip kewajiban Negara

Prinsip kewajiban negara menyatakan bahwa negara berkewajiban memelihara kepentingan rakyat dan menciptakan kemakmuran bagi mereka. Teori kewajiban negara memiliki tiga konsep dasar, yaitu:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif
- b. Pemeliharaan hak rakyat
- c. Pengelolaan keuangan publik.

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif adalah setiap kebijakan negara yang menyangkut kepentingan masyarakat harus tepat sasaran dan selalu memenuhi

aspek kemaslahatan. Abu Yusuf menerangkan bahwa tugas utama para penyelenggara pemerintahan terutama terkait dengan masalah sumber daya alam dan kekayaan negara adalah mewujudkan serta menjamin kesejahteraan rakyat. Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya dan harus mengembangkan suatu kebijakan yang berorientasi kepada kesejahteraan umum.

Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum dalam rangka memenuhi hak dan kebutuhan masyarakat di bidang penerangan jalan merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah, sehingga dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara adil, merata dan sesuai dengan tujuan dari dibuatnya kebijakan tersebut.

Dari teori-teori yang telah dijelaskan diatas, penulis buat skema peta konsep yang menggambarkan secara menyeluruh konstruksi dari penelitian ini. Peta konsepnya sebagai berikut:





Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

F. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami istilah-istilah yang ada pada judul penelitian, maka penulis perlu memberikan sedikit penjabaran secara operasional agar tidak terjadi kesalahpahaman atau kekeliruan terkait beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, berikut penjelasannya:

4. Hak adalah suatu kuasa yang mutlak menjadi milik seseorang untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan oleh suatu pihak dan secara prinsip tidak dapat dituntut secara paksa oleh orang lain.
5. Warga Negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang ditetapkan dan disahkan oleh Perundang-undangan.
6. Penerangan Jalan Umum (PJU) adalah infrastruktur lampu yang merupakan pelengkap jalan sehingga dapat digunakan untuk menerangi jalan dan sekitarnya pada malam hari.
7. Peraturan Daerah adalah salah satu produk Peraturan Perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah, baik Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten Kota.
8. Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pangandaran adalah Dinas yang menangani urusan pekerjaan umum, penataan ruang dan wilayah serta pengembangan kawasan perumahan dan menghitung.
9. Siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemerintah di satu tempat atau wilayah dengan rakyatnya serta kelembagaan yang ada di dalamnya. Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Persoalan yang ada pada ilmu siyasah dusturiyah tentunya tidak dilepaskan dari dua hal yaitu ayat Alquran dan Hadits.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Kajian Manajemen Optimalisasi Penerangan Jalan Umum Kota Semarang (Aris Widodo), Hasil penelitian terdahulu yaitu Optimalisasi Penerangan Jalan Umum Kota Semarang dengan studi kasus di Jalan Pahlawan Semarang dengan pengaruh dari Lalu-lintas Harian Rata-rata (LHR) yang

menggunakan sistem peredupan memiliki kisaran penghematan daya listrik antara 23.16% sampai dengan 25.05%.

2. Pengawasan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Terhadap Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum (Asido Sumando), Hasil dari penelitian terdahulu yaitu Belum optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam pengelolaan lampu penerangan jalan umum karena masih belum baiknya koordinasi pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan terhadap teknisi dan lampu penerangan jalan umum pada masa yang akan datang perlu diperhatikan.
3. Manajemen Pemerintahan Daerah Pelayanan Publik (Studi Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan di Kota Pekanbaru Tahun 2012) (M. Fajar. Anugerah), Hasil dari penelitian terdahulu yaitu belum optimalnya Manajemen Pemerintahan Daerah dalam Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Pekanbaru disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu sumber daya manusia, partisipasi masyarakat dan masalah kemacetan.
4. Efisiensi Daya Penerangan Jalan Umum (PJU) Dengan Sistem Peredupan Studi Kasus Di Jalan Ngalian - Mangkang Kota Semarang, besar persentase penghematan daya penerangan jalan umum pada hari efektif sebesar 32,25% dan persentase penghematan daya penerangan jalan umum pada hari libur sebesar 29,15%. Dengan adanya prosentase efisiensi di hari efektif dan hari libur maka dapat disimpulkan untuk perhitungan efektifitas penggunaan daya PJU selama satu tahun dengan 2 hari mewakili hari efektif dan 2 hari

mewakili hari libur. Dengan adanya 261 hari efektif dan 104 hari libur selama satu tahun maka didapatkanlah 31,23% untuk efisiensi selama 1 tahun.

5. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 9 Tahun 2018 Dalam Rangka Pengelolaan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Langkat (Febriansyah), penelitian yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi, perencanaan pemasangan dan penataan lampu jalan umum, penambahan dan perluasan, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum dilakukan dengan baik dikarenakan masih kekurangan anggaran dan personil dilapangan, berdasarkan dari hasil penelitian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat belum melaksanakan pengelolaan penerangan jalan umum sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2018. perencanaan pemasangan penerangan jalan umum yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat kurang berjalan dengan baik, dikarenakan terkendala anggaran sehingga harus ditata dan dilaksanakan lebih baik lagi, kendala yang dialami saat melakukan perencanaan dan penataan lampu jalan di kabupaten langkat kurangnya anggaran dari pemerintah dan kurangnya personil di lapangan seperti mekanik dan petugas untuk mengawasi penerangan lampu jalan yang ada di Kabupaten Pangandaran.
6. Penelitian yang dilakukan Agus Salim dengan judul strategi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara yakni hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembangunan jalan di Kecamatan Sebatik yang

dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman khususnya Bidang Marga masih belum maksimal. Belum maksimalnya pembangunan jalan di Kecamatan Sebatik disebabkan karena adanya kekurangan atau keterbatasan dana, harga bahan material yang mahal, intervensi politik, sarana prasarana yang minim, serta kondisi geografis yang sulit yaitu tanah yang labil.

7. Penelitian yang dilakukan Nur Erma dengan judul peran Dinas Pekerjaan Umum dalam pembangunan jalan di Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur yakni hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perencanaan program kegiatan pembangunan jalan (merencanakan pembangunan jalan dan merencanakan pembiayaan pembangunan jalan) dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum melalui MUSREMBANG dengan berbagai pihak yang terkait seperti Sekretaris Daerah, DPR, DPRD, BAPPEDA, dan lain sebagainya. Penyelenggaraan pembangunan jalan dilakukan melalui pemeliharaan jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum meliputi memperbaiki dengan menambal maupun merehab total apabila kondisi jalan rusak yang dilakukan melalui perkerasan jalan, pelebaran jalan, pengaspalan, semenisasi, serta menambah bangunan pelengkap pada jalan.
8. Penelitian yang dilakukan Fahmy, Nadya Zelinda dengan judul strategi perbaikan jalan berbasis aplikasi (studi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Batu) yakni hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Departemen Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Batu telah melakukan bantuan untuk masalah lubang melalui pembuatan aplikasi yang dapat diunduh melalui playstore yang disebut lubang laporan, yang 8 memiliki telah disosialisasikan dan disadari. Namun, untuk berhasil dalam program tersebut, pemerintah kota Batu perlu memperbesar perannya dalam perbaikan jalan di Kota Batu. Terkait, perhatian pemerintah perlu terus memperbaiki jalan di Kota Batu yang akan terjadi secara bersamaan dengan penurunan jumlah jalan yang rusak.